



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1078-1088

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024

Muhamad Rosit<sup>1✉</sup>, Machelda S. Handa<sup>2</sup>, Sri Handayani<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila

Email: [rositway@gmail.com](mailto:rositway@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Sistem pemilu merupakan instrumen yang menerjemahkan perolehan suara dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka terdapat kelebihan dan kelemahannya layaknya sebagai sebuah sistem yang tidak sepenuhnya sempurna. Penguatan literasi politik dalam menjalankan sistem pemilu merupakan alternatif untuk mengurangi dampak negatif dalam praktek pemilu 2024. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan studi Pustaka. Dengan agenda literasi politik, warga negara diajak untuk memahami, bersikap dan terampil dalam mengambil keputusan politik yang penuh dengan dinamika. Dengan penguatan literasi politik, maka menjadi pemilih atau warga yang rasional, cerdas dan kritis dalam rangka untuk menguatkan dan menjadikan kualitas demokrasi yang substantif.

Kata kunci: *Sistem Pemilu, Pemilu Proporsional terbuka, literasi politik*

### Abstract

The electoral system is an instrument that translates vote acquisition in general election contestation. In an open proportional election system, there are advantages and weakness as a system that is not completely perfect. Strengthening political literacy in running the electoral system is an alternative to reducing the negative impact on election practices in 2024. This research method uses qualitative research using literature. By strengthening political literacy, voters or citizens become rational, intelligent and critical in order to strengthen and make the quality of substantive democracy.

Keywords: *Election system, open proportional elections, political literacy*

## PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sistem yang memberikan ruang ekspresi di sebuah negara demokrasi. Dalam sistem demokrasi, seluruh rakyat diberikan hak politik untuk bersuara, berpendapat dan menentukan pilihan politik melalui pemilihan umum baik di tingkat lokal maupun pusat. Dengan pemilu, sirkulasi kekuasaan silih berganti dan meregenerasi sehingga demokratisasi terlaksana dengan baik. Itu artinya negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi, pemilu sebagai sistem sirkulasi elite kepemimpinan untuk mengisi jabatan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten/ Kota yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Itu semua mengindikasikan bahwa kedaulatan di tangan rakyat melalui suara-suara rakyat pada pemilihan umum.

Dalam sistem demokrasi ditandai oleh tiga prasyarat; 1. Kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, 2. Tingkat partisipasi masyarakat, 3. Adanya hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu (electoral system) merupakan salah satu instrument kelembagaan penting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat tersebut. Melalui sistem ini, kompetisi, tingkat partisipasi, jaminan hak-hak politik bisa dilihat (Marijan, 2012: 81).

Pada pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sebanyak 18 partai politik tingkat nasional dan 6 partai politik lokal (Aceh) untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Masing-masing partai yang telah ditetapkan KPU memiliki hak dan kewajiban politik dalam menjalankan kontestasi pemilu 2024.

Dalam menjalankan hak-hak politik warga, tingkat literasi politik warga negara merupakan hal yang sangat penting dan urgen, mengingat tanpa literasi politik yang memadai maka warga negara mudah dipengaruhi dan dijadikan kepentingan obyek politik kelompok tertentu, apalagi dikorelasikan dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang secara praktiknya memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami secara mendalam. Perdebatan mengenai sistem pemilu misalnya, adalah bagian pengetahuan dan sikap masyarakat yang sudah melek politik, sehingga mengetahui apa yang perlu disikapi dan dijalankan sebagai warga negara yang baik.

Namun, belakangan ini, menjelang pemilu 2024 terjadi perdebatan mengenai sistem pemilu, apakah masih menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka atau sistem

pemilu proporsional tertutup. Kedua sistem pemilu itu menjadi perdebatan di ruang publik, masing-masing memiliki pilihan dan alasannya. Sebenarnya pengajuan kembali pada sistem pemilu proporsional tertutup sudah mulai didiskusikan melalui pembahasan revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. (Makarim, 2022).

Sistem proporsional terbuka diuji di Mahkamah Konstitusi (*Judicial Review*), untuk digantikannya kembali menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Akan tetapi ini menjadi perdebatan dikarenakan sistem proporsional tertutup dinilai merupakan sistem yang menggambarkan kemunduran karena sistem ini adalah peninggalan Orde Baru apabila MK menyetujuinya sebagai sistem (Pakaya dkk, 2022).

Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu dari Sistem Proporsional Terbuka kembali menjadi Sistem Proporsional Tertutup. Diketahui, usulan tersebut merupakan bagian dari *judicial review* atau uji materi mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait Sistem Proporsional Terbuka. Pengajuan uji materi tersebut saat ini tengah diajukan oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Polemik ini pun menuai pro dan kontra, di mana delapan partai politik yang ada di parlemen menolak dengan tegas pemberlakuan kembali Sistem Proporsional Tertutup (<https://www.dpr.go.id>, diakses pada 11/07/2023). Perdebatan demi perdebatan terus menghiasai ruang publik soal sistem pemilu, dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah yakni, bagaimana penguatan literasi politik warga dalam sistem pemilu proporsional terbuka pada pemilu 2024?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Hidayat, 2023). Metode kualitatif diposisikan untuk meneliti obyek alamiah oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan posisi yang penting

(Sugiarti, 2020). Penelitian ini menjelaskan bagaimana penguatan literasi politik warga dalam pelaksanaan sistem pemilu pada 2024 yang berdampak pada perilaku pemilih dalam proses menentukan pilihan politik, sehingga bisa menjelaskan dan mendiskripsikan aspek-aspek lingkungan sosial politik yang tidak bisa dijangkau dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, sehingga penelitian ini bersumber dari data sekunder dari buku dan jurnal menjadi bagian penting dalam sumber rujukan dalam penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan hasil dari penelitian-penelitian dari sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga bisa menjelaskan substansi dampak sistem pemilu proporsional terbuka dalam proses keputusan politik warga negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Peran pemilih pada sistem proporsional terbuka ini sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih di Indonesia dalam menentukan keputusan politik warga negara untuk memilih seorang calon anggota legislatif, sehingga para caleg berlomba-lomba secara kreatif untuk memperoleh dukungan yang sebanyak-banyaknya dari pemilih/ masyarakat. Dengan model persaingan bebas dan kompetitif ini, kerap kali mereka menggunakan pendekatan transaksional, karena dianggap memudahkan mereka mencari dukungan (Siti Sunarsih, 2021).

Meskipun menuai pro dan kontra, sistem pemilu proporsional terbuka ini masih diyakini memberikan ruang demokratisasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Indonesia, sistem ini diterapkan dalam pemilu legislatif untuk memilih anggota Dewan (DPR) dan Dewan perwakilan Daerah (DPD). Penerapan sistem ini memiliki kelebihan sebagai berikut: Pertama, sistem ini menjadi representasi politik yang lebih beragam. Sistem ini secara terbuka menjadi ruang untuk berkompetisi bagi calon secara terbuka untuk adu argumentasi, rekam jejak dalam rangka meraih kursi parlemen, sehingga sistem ini dipercaya bisa merepresentasikan beragam pandangan politik dan kepentingan masyarakat. Kemudian, dampak lain dari sistem ini adalah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat disebabkan rakyat diberikan kebebasan untuk memilih kandidat sesuai dengan kriterianya, sehingga berpengaruh terhadap masa depan calon yang

dipilihnya.

Kedua, Persaingan antar kandidat dalam partai politik berdasarkan suara terbanyak dampaknya satu sisi bisa meningkatkan akuntabilitas dan kualitas calon karena mereka secara kompetitif berupaya meraih suara masyarakat. Dengan tingkat popularitas dan rekam jejak serta kontribusi di masyarakat, mereka memiliki peran semakin kuat dan peluang terpilih semakin tinggi. Kompetisi ini meunculkan cara-cara kreatif yang dilakukan oleh calon legislatif untuk menempatkan diri sesuai dengan ekspektasi masyarakat, program kerja berbasiskan hasil survei yang telah dilakukan, kemudian menyusunnya untuk strategi komunikasi politik di masyarakat.

Ketiga, dalam sistem proporsional terbuka ini juga memungkinkan terbentuknya koalisi partai politik menjelang pemilu. Dengan kekuasaan koalisi antar partai, partai politik bisa membangun kekuatan politik yang lebih besar dan kuat, sehingga kebijakannya melibatkan banyak kepentingan partai politik. Kekuatan politik ini menjadi kekuatan yang mampu menjadikan kekuasaannya lebih proporsional, sehingga tidak mudah ditekan oleh kekuatan partai oposisi. Keempat, terbangunnya kedekatan antar pemilih. Pentingnya seorang calon memiliki kedekatan dengan pemilih, hal itu merepresentasikan tingkat akseptabilitas yang baik dari masyarakat. Kedekatan dengan pemilih ini juga sangat terkait dengan kontribusi dan peran calon pada masyarakat, tentu dibangun dengan jangka Panjang (*long term*) sehingga masyarakat memiliki ketertarikan terhadap calon.

Di samping banyak kelebihan sebagaimana digambarkan di atas, sistem pemilu proporsional terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, realitas sistem pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka (*open list*) dengan berbasis suara mayoritas (terbanyak) yang antara lain: Pertama, membuat kompetisi antar calon tidak sehat dalam partai politik, baik internal maupun eksternal partai politik. Dengan tujuan memperoleh suara mayoritas, kandidat dalam satu partai justru menjadi pesaing untuk memperebutkan suara rakyat. Kemudian proses kompetisi itu memunculkan berbagai cara yang kerap kali memilih praktik politik yang meyimang, tidak sesuai dengan norma-norma demokrasi.

Menurut data pelanggaran dari badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) tahun 2019, ada sebanyak 16.134 pelanggaran terkait dengan pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana dan 1.475 pelanggaran hukum

(<https://www.bawaslu.go.id>, diakses pada 13/9/2023). Nah ini menjadi gambaran begitu banyaknya pelanggaran pada pemilu sebelumnya dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Kedua, Dampak dari sistem proporsional terbuka ini, praktek pemilu menjadi semakin mahal dan fantastis, mahalnya biaya untuk meraih kursi DPR, DPRD, DPD dan posisi legislatif mendorong secara sistematis pada kandidat atau politisi untuk melakukan berbagai cara dalam menjalankan kekuasaan melalui kewenangannya, sehingga para pejabat hanya berorientasi keuntungan ekonomi. Di sisi lain, tingkat literasi politik masyarakat masih rendah, dan mudah dipengaruhi dengan kekuatan *reward (reward power)* sehingga suara rakyat bisa dibeli dengan sejumlah uang. Menurut hasil penelitian Muhtadi, bahwa efektivitas politik uang itu hanya sebesar 10 persen saja, tetapi jika ditelaah lebih dalam, angka 10 persen sebetulnya memiliki potensi untuk mengantarkan ke kursi parlemen (Muhtadi. 2021). Oleh karena itu, jika politik uang ini terus ditradisikan dalam pemilu, tentu saja akan merusak sistem dan proses demokratisasi tidak adil dan tidak jujur. Bagi mereka yang memiliki rekam jejak dan reputasi bisa saja dikalahkan oleh politik uang apalagi masyarakat Indonesia masih permisif akan hal itu.

Ketiga, terjadi fragmentasi partai politik, fragmentasi politik merupakan kondisi dimana masyarakat atau sistem politik dalam sebuah negara terbagi menjadi kelompok yang saling berkompetisi/ bersaing dengan dengan alasan memiliki perbedaan ideologi, pandangan, sikap politik, kepentingan dan identitas. Hal ini memiliki potensi untuk memecah belah partai politik karena calon individu memiliki kebebasan untuk maju sebagai calon independen atau bisa bergabung dengan partai politik yang lebih kecil. Fragmentasi politik kerap kali terjadi konflik politik kemudian mereka menghasilkan beragam faksi-faksi politik. Hal ini bisa berdampak negatif, karena ketika kondisinya terlalu banyak faksi yang bersaing, maka akan sulit mencapai kesepakatan (*consensus*), selain itu juga memicu ketegangan sosial, konflik politik bahkan perpecahan. Pemilu 2014 dan 2019 menjadi contoh yang nyata dimana faksi politik terlalu keras dan hampir saja memecah belah keutuhan bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat mengakibatkan pemecahan suara di antara partai politik dan mengakibatkan serta mengurangi kekuatan dan stabilitas partai yang ada.

Keempat, sistem proporsional terbuka kerap kali menjadi panggung bagi mereka

yang hanya bermodal tingkat popularitas yang tinggi, karena model pemilihan langsung pada individu atau calon. Banyaknya selebriti terjun ke panggung politik secara berjamaah disebabkan salah satunya sistem pemilu yang memberikan ruang bagi mereka untuk tampil di panggung politik. Persoalannya para selebriti itu kerap kali tidak dilandasi dengan pengalaman yang relevan dalam dunia pemerintahan, sehingga politik menjadi adu nasib dan proses pembelajaran politik (uji coba) para selebriti dalam mengelola pemerintahan. Meskipun tingkat popularitas tidak selalu menjamin tingkat akseptabilitas dan elektabilitas, tetapi dalam politik, modal popularitas musti dimiliki oleh calon anggota legislatif atau kandidat dalam kontestasi demokrasi, tentu hal itu sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki modal tersebut, khususnya para selebriti. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka sebetulnya memberikan ruang politik untuk selebriti dalam kontestasi demokrasi. Untuk mengkonkrak tingkat popularitas tentu membutuhkan waktu yang berjenjang, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, misalnya untuk strategi publisitas politik dan sebagainya, mengingat banyaknya politikus atau calon tidak memiliki investasi politik jangka Panjang (*permanent campaign*).

Oleh karena itu, praktik komunikasi politik yang ditampilkan ke publik secara umum adalah komunikasi politik yang miskin dari perdebatan-perdebatan mengenai konsep dan gagasan masyarakat ideal dalam sistem demokrasi. Lalu digantikan dengan politik transaksional ala pasar politik yang berorientasi pragmatis. Dampak itu semua, pemilu hanya memperjuangkan personal atau figur yang memiliki popularitas, bahkan perdebatan dan pertarungan sangat keras pada sesama anggota partai, sementara pertarungan konsep dan gagasan mulai dikesampingkan (Anung. 2013:Viii).

### Penguatan Literasi Politik Warga

Literasi politik menjadi urgen di tengah praktik demokrasi yang banyak terjadi kekurangan, baik secara sistem pemilu maupun tingkat literasi politik masyarakat yang masih rendah (Hidayat, Literasi Digital dan Bela Negara : Sebuah Upaya Untuk Mencegah Hoax dalam Sistem Pertahanan Negara, 2021). Literasi politik bertujuan menjadikan pemilih memiliki tingkat literasi yang memadai saat pemilih dihadapkan pada keputusan politik dalam pemilihan umum. Kerap kali masyarakat saat menjatuhkan keputusan politik dengan alasan popularitas atau uang dari kandidat tanpa melihat secara dalam mengenai rekam

jejak dan pengalaman politiknya.

Menurut pendapat Bernard Crick dalam tulisannya *Essays on Citizenship*, definisi dasar literasi politik adalah pemahaman praktis mengenai konsep-konsep yang diambil dari kehidupan keseharian dan bahasa. Literasi merupakan sebuah upaya untuk memahami seputar isu-isu politik. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Crick menegaskan bahwa literasi politik pemahamannya lebih luas dari hanya sekedar pengetahuan, melainkan cara membuat diri menjadi aktif dalam kehidupan publik dan didorong tingkat partisipasi politik dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik (Bakti. 2017: 60).

Jika kita melihat ilmu perilaku pemilih (*voting behavior*), ada tiga pendekatan dalam menganalisis perilaku pemilih untuk memutuskan pilihannya pada pemilihan umum. Pertama, pendekatan sosiologi. Pendekatan ini terkait dengan keputusan pemilih berdasarkan kesamaan agama, suku, etnis, tempat tinggal dan lainnya, sehingga berdasarkan kesamaan itu menjadi rujukan seseorang memutuskan pilihan politiknya dalam kontestasi demokrasi. Kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan ini basisnya adalah informasi yang menyerpa individu. Perilaku politik pemilih sangat berkaitan dengan proses sosialisasi dan informasi politik di lingkungan sekitar, sehingga itu yang akan membentuk persepsi pemilih. Menurut model ini, setiap individu akan tertarik kepada caleg atau kandidat yang memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama, terutama kepada mereka yang dianggap sebagai teladan dan bisa dijadikan rujukan, bahkan pendekatan ini memaparkan pemilih merujuk kepada orang yang dianggap representatif apakah ia seorang *public figure*, kerabat atau komunitas dan teman temannya, sehingga pilihan politiknya akan disamakan dengan sosok yang menjadi rujukannya.

Ketiga, pendekatan rasional. Pendekatan ini cara mengukurnya tidak emosional atau berbasiskan kesamaan-kesamaan seperti kedua pendekatan sebelumnya. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis dan psikologis bisa dikategorikan pendekatan irasional, artinya tidak ada parameter yang logis dalam memutuskan pilihan politik pada pemilihan umum. Pendekatan rasional lebih berpijak pada parameter dan indikator yang bisa diukur. Memilih bukan karena persamaan atau satu keyakinan, tetapi karena factor-faktor yang bisa dipertanggung jawabkan, misalnya karena factor program kerja, visi misi, reputasi, pengalaman politik atau birokrasi dan serta kontribusi selama menjadi seorang politikus.

Tentu banyak lagi parameter dalam pemilih rasional ini karena memang berbasis pada sesuatu yang bisa diukur dan dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, dengan melihat berbagai pendekatan yang melatarbelakangi keputusan pilihan politik warga, maka lapisan masyarakat di Indonesia masih banyak menggunakan alasan yang tidak bisa diukur, sehingga perlu gerakan penguatan literasi politik yang berkelanjutan dan massif pada khalayak politik.

Ada tiga alasan mengapa penguatan literasi politik itu penting dalam menghadapi sistem pemilu proporsional terbuka. Pertama, kegiatan literasi politik merupakan hal yang penting dalam peningkatan pemberdayaan politik warga dalam menghadapi sistem pemilu yang memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana disampaikan di atas. Warga negara jika tingkat literasi politiknya sudah baik, maka akan menjadi pemilih yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah integrasi nasional. Menjadi pemilih kritis (*critical voters*) merupakan bagian penting ketentuan keputusan politik dalam pemilu.

Kedua, literasi politik menjadikan warga tidak mengambil tindakan jangka pendek. Politik jangka pendek (*short-term*) ini kerap kali mereduksi substansi demokrasi dalam kontestasi pada pemilihan umum. Sebagai warga yang dibekali dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan politik, tentu mampu memfilter atau menyaring berbagai informasi politik, kemudian mampu berpikir kritis atas apa yang diterimanya. Ketiga, Dengan penguatan literasi politik warga, politik transaksional yang digunakan sebagai senjata untuk meraup suara mayoritas menjadi tidak berdaya karena warga sudah memiliki tingkat literasi politik yang memadai. Kemampuan literasi politik inilah yang mampu menjadikan warga negara lebih bersikap kritis di tengah politik transaksional dalam setiap kontestasi demokrasi.

Keempat, Dalam menguatkan literasi politik tentu mengikuti proses pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, proses demokrasi, institusi politik dan isu-isu politik yang relevan, mulai dari warga memperoleh sumber-sumber politik yang andal dan dipercaya, membiasakan diskusi dan dialog politik yang saling menguatkan satu sama lainnya, memperkaya bacaan dan literatur politik serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, dengan melalui partisipasi aktif, maka akan menjadi bagian warga negara yang memiliki literasi politik yang baik dan menjadi warga negara yang memiliki pemberdayaan

politik yang siap menghadapi kontestasi dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

Peran literasi politik ini tentu tidak hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu. Kita sebagai masyarakat berperhatian (*attentive public*) berfungsi memberikan literasi politik kepada masyarakat awam (*general public*) yang pemahaman politik masih sekilas dan dangkal. Melalui Pendidikan politik, penyuluhan politik, sosialisasi politik, seminar dan dialog interaktif secara berkelanjutan maka akan membentuk masyarakat yang partisipatif. Partisipasi merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi, karena keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan menyangkut atau berhubungan dengan warga. Oleh karena itu, warga berhak untuk menentukan isi keputusan politik (Surbakti, 2010:180). Partisipasi politik sangat urgen untuk kehidupan politik negara, sehingga perlu didorong secara berkelanjutan agar tercapai tujuan politik yang sehat melalui proses sistem politik yang wajar sesuai dengan aturan-aturan yang ada (Junaidi. 2019: 41). Masyarakat akan siap menghadapi praktek sistem pemilu yang kerap kali tereduksi oleh berbagai kelompok kepentingan yang menyimpang, sehingga pada akhirnya menjadi masyarakat yang sadar dan memiliki kekuatan pemberdayaan politik berjangka Panjang.

#### SIMPULAN

Ekspektasi dari sistem pemilu proporsional terbuka adalah adanya penguatan literasi politik dalam menghadapi pemilu 2024. Warga dengan sistem pemilu ini tidak lagi memilih kucing dalam karung, karena pemilih mengetahui rekam jejak, pengalaman politik, identitas dan program kerja yang terukur dan bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, potensi kekurangan dalam sistem pemilu proporsional terbuka diantisipasi dengan penguatan tingkat literasi politik warga yang memadai, sehingga menjadi warga yang memiliki keputusan politik yang tepat dan cerdas dalam kontestasi demokrasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, N. (2021). Literasi Digital dan Bela Negara : Sebuah Upaya Untuk Mencegah Hoax dalam Sistem Pertahanan Negara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 32-41.

- Hidayat, N. (2023). Media Sosial sebagai Social Engineering untuk Membentuk Mindset Masyarakat dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 959-960.
- Anung, Pramono. (2013). Mahalnya Demokrasi M Nudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.
- Faisal Bakti, Andi. (2017). *Lietrasi Politik dan Kampanye Pemilu*. Jakarta, Churia.
- Marijan, Kacung. (2012). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Indonesai Pasca Orde baru. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Grasindo.
- Junaidi, Fajar dan Filosa Gita Sukmono. 2019. *Komunikasi Politik di Indonesia*. Yogyakarta. Buku Litera.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2021. Kuasa uang: Politik uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru. Jakarta. PT. Gramedia.
- Siti Sunarsih. *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Money Politic di Indonesia*, Al Balad: Journal of Constitutional Law Volume 3 Nomor 1 2021).
- Sugiarti, dkk. 2020. Desain Penelitian Kualitatif Sastra. Malang: UMM Press
- Pakaya, Risan, Yusril Katili, dan Firman Latuda. *Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dalam Anaslisis Pemilu 2024*. Jurnal Analisis Sosial Politik. Vol 1. No. 2. 2022.
- Muhammad Revan Fauzano Makarim, Khairul Fahmi, Journal of Social and Policy Issues. Journal of Social and Policy Issue Vol.2. No.2 2022
- <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>.
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42678/t/Pimpinan+DPR+Soroti+Usulan+Perubahan+Sistem+Pemilu>, diakses pada 13 September 2023.